WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 130, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 166, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian terhadap pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, maka Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90);

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 121);

26. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

28. Nilai Perolehan Air Tanah adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan bobot Air Tanah.

29. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

30. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

31. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

32. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

33. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

40. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

43. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.

44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD.

51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

52. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Daerah.

53. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

54. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

55. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

60. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

62. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi mengenai hasil temuan-temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administratif.

63. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

65. Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan hak atau kewajiban dibidang perpajakan dalam jangka waktu yang diberikan Undang-Undang atau peraturan lain karena ada peristiwa atau keadaan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Wajib Pajak misalnya bencana alam, sakit, atau peristiwa lain yang bukan kesalahan Wajib Pajak yang dapat dibuktikan secara meyakinkan.

66. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.

67. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

68. Tanda tangan elektronik atau digital dan stempel adalah informasi elektronik yang dilekatkan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak untuk menunjukan identitas dan status yang bersangkutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

69. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.

70. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

71. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.

72. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.

73. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.

74. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

75. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.

76. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor/tanda sebagai bukti yang sah yang tertera pada SSPD BPHTB diberikan oleh Bendahara Penerima/Bank/Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

77. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.

78. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

79. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

80. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.

81. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

82. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

83. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainya.

84. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

85. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.

86. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.

87. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

88. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

89. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

90. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

91. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi swasta yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau wakaf.

92. Rumah sakit swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang bukan dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.

93. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;

b. pengairan pertanian rakyat;

c. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat;

e. keperluan keagamaan;

f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(3) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Nilai Perolehan Air Tanah merupakan hasil perkalian dari HAB dan BAT.

(5) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penjumlahan dari BPH dan BPL.

(6) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam koefisien yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan

b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

(7) Penetapan HAB dan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPH dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), serta koefisien BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

(8) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Bapenda.

(9) Komponen penentuan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibagi atas:

a. komponen sumber daya alam yang perhitungan bobotnya secara eksponensial dari nilai peringkat, meliputi kriteria:

1. air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif;

2. air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif;

3. air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif; dan

4. air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif.

b. komponen peruntukan dan pengelolaan, yang dibagi dalam kelompok berdasarkan nilai volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif.

(10) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(11) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:

a. kelompok 1 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:

1. pemasok Air baku;
2. perusahaan Air minum swasta;
3. industri Air minum dalam kemasan;
4. pabrik es kristal;
5. pabrik minuman olahan; dan/atau
6. usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.

b. kelompok 2 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:

1. industri tekstil;
2. pabrik makanan olahan;
3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
4. pabrik kimia;
5. industri farmasi; dan/atau
6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m^3/bulan per sumur.

c. kelompok 3 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
2. apartemen dan real estate;
3. pabrik es skala kecil;
4. agro industri dan perikanan;
5. industri pengolahan logam; dan/atau

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m^3 sampai dengan 2.000 m^3/bulan per sumur.

d. kelompok 4 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:

1. usaha losmen/ pondokan/ penginapan/ rumah sewa;
2. tempat hiburan;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pabrik mesin elektronik/ perbengkelan;
6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m^3/bulan per sumur.

e. kelompok 5 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga;
2. hotel non bintang;
3. rumah makan; dan/atau
4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

(12) Volume pengambilan Air Tanah merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari Objek PAT.

(13) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.

(14) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) digolongkan sebagai berikut:

a. 0 sampai dengan 50 m^3;
b. 51 sampai dengan 500 m^3;
c. 501 sampai dengan 1000 m^3;
d. 1001 sampai dengan 2500 m^3; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. lebih dari 2500 m^3.

(15) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah, komponen penentuan Nilai Perolehan Air Tanah, dan contoh perhitungan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bapenda.

3. Setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) UPTB melakukan pendataan Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 yang telah melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penelitian untuk menganalisa data Wajib PBB-P2 dan/atau data Objek PBB-P2.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kantor; dan/atau

b. penelitian lapangan.

(4) Pendataan Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Kepala Bapenda menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

(3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

a. SPOP dan LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib PBB-P2; dan/atau

b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib PBB-P2.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Dalam hal terjadinya pendaftaran dan/atau pendataan Wajib PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2 baru setelah tanggal 1 januari, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2.

(5) Penerbitan SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berdasarkan:

a. hasil pendataan, bahwa Subjek PBB-P2 atau Wajib PBB-P2 telah memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Bumi dan/atau Bangunan lebih dari 1 (satu) tahun, maka pajak terutang dapat dihitung dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak saat terutangnya pajak; atau

b. permohonan pelayanan, bahwa Wajib PBB-P2 telah memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan Bumi dan/atau Bangunan lebih dari 1 (satu) tahun, maka pajak terutang dapat dihitung dan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

(6) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Wajib PBB-P2 membayar atau melunasi PBB-P2 yang terutang terlebih dahulu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan; dan

b. dalam hal Wajib PBB-P2 tidak memenuhi ketentuan huruf a, maka permohonan pelayanan PBB-P2 dimaksud, dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPD.

(7) Bentuk dan isi formulir SPPT dan SKPD PPB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak telah menayangkan materi dan/atau memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, maka ketetapan Pajak dimaksud dapat diterbitkan.

(5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5a) Pajak terutang terhadap penyelenggaraan Reklame pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa barang milik daerah.

(6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(7) Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(8) Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

(9) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(10) Penetapan SKPD untuk PAT ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

(11) Untuk Pajak Reklame, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD terhadap penyelenggaraan reklame perpanjangan secara otomatis tanpa permohonan Wajib Pajak berdasarkan data permohonan awal yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda dan/atau berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

6. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dapat dilakukan apabila STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

(2) Pembatalan SPPT, SKPD dan/atau STPD yang seharusnya tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. objek pajaknya tidak ada/tidak ditemukan, antara lain;

1. berdasarkan hasil survey dan laporan hasil penelitian lapangan; dan/atau

2. Berita Acara Peninjauan lapangan yang diketahui kelurahan setempat.

b. hak Subjek Pajak terhadap Objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang telah berlaku secara tetap;

c. objek pajak yang dikecualikan dari Pajak;

d. ditemukan NOPD ganda; dan/atau

e. khusus untuk PBB-P2:

1. Bumi dan/atau Bangunan yang merupakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kawasan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas permukiman;

2. objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum yang alas haknya bukan nama pribadi atau digunakan untuk rumah ibadat; dan/atau

3. NOPD atas Ketetapan Objek Pajak Baru PBB-P2 yang pajak terutangnya tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Pembatalan SPPT, SKPD, dan/atau STPD Bumi dan/atau Bangunan yang merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 dapat dilakukan setelah Wajib PBB-P2 melunasi utang dan/atau tunggakan PBB-P2 sebelum terjadinya BAST Administrasi.

(4) Pembatalan SPPT, SKPD, dan/atau STPD Bumi dan/atau Bangunan yang merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 dikecualikan apabila siteplannya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman, dapat dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan dari perwakilan warga yang diketahui oleh ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga yang menyatakan bahwa lahan dimaksud secara nyata telah dimanfaatkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

(5) Pembatalan SPPT, SKPD, dan/atau STPD Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kawasan perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena adanya kebutuhan untuk perencanaan pembangunan, adanya proyek strategis daerah maupun proyek strategis nasional serta adanya potensi pendapatan daerah, dan terhadap pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas dapat dilakukan Bapenda berdasarkan *resume* rapat bersama tim Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi permohonan yang melampirkan kesanggupan pengembang untuk melunasi PBB-P2 terutang sampai tahun terakhir yang dituangkan dalam akta notariil.

(6) Objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 dapat berupa jalan, balai Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dibuktikan dengan Sertifikat dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dokumen lain yang dipersamakan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, 2 (dua) orang saksi dan dapat diketahui Lurah setempat (secara kewilayahan).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(7) Objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan untuk rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 berupa objek pajak yang secara nyata masih digunakan untuk rumah ibadat dan dibuktikan dengan alas hak, Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung untuk rumah ibadat, izin tempat/rumah ibadat, dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, 2 (dua) orang saksi dan dapat diketahui Lurah setempat (secara kewilayahan).

(8) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara jabatan dapat dilakukan dalam hal terdapat Nota Dinas dari UPTB dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil survey beserta data pendukung lainnya.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 52 dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang diajukan keberatan; dan

b. perhitungan jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PBB-P2 diajukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

(3) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT dan/atau SKPD dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa data Objek PBB-P2 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga menyebabkan Pajak yang ditetapkan pada tahun berkenaan lebih besar dari yang seharusnya.

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak selain PBB-P2 diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Dihapus.

(6) Surat permohonan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

8. Setelah huruf c ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:

a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, karena:

1. adanya pembayaran ganda;

2. dikabulkannya permohonan pengurangan Pajak;

3. dikabulkannya permohonan keberatan Pajak; atau

4. perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan batal dilaksanakan khusus BPHTB

b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, terhadap barang dan/atau jasa yang bukan merupakan Objek Pajak atau Objek Pajak yang dikecualikan dari Objek Pajak PBB-P2 atau BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang karena objek pajaknya tidak berada di Daerah; atau

d. pembayaran Pajak Daerah dilakukan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya atas pengisian data Objek Pajak yang merupakan Objek Pajak orang pribadi atau Badan lain.

9. Setelah ketentuan ayat (8) Pasal 92 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Pemberian keringanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran pokok Pajak Daerah paling banyak 12 (dua belas) kali angsuran dalam Tahun Pajak berkenaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pemberian penundaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran pokok Pajak Daerah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang ingin mendapatkan keringanan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda terlebih dahulu.

(4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak mampu membayar pajak secara lunas.

(5) Pemberian pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak Daerah paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(6) Pemberian pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan dari pengenaan pokok Pajak Daerah.

(7) Pemberian pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diberikan kepada pihak yang telah melakukan kerjasama, memberikan TSLP kepada Pemerintah Daerah atau BUMD, dan/atau kepada diplomat asing berdasarkan kebijakan pemerintahan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.

(8) Pemberian pembebasan Pajak Daerah yang diberikan kepada pihak yang telah melakukan kerjasama dengan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai permohonan kepada Kepala Bapenda terlebih dahulu yang diajukan oleh BUMD.

(9) Pemberian pembebasan Pajak Daerah yang diberikan kepada pihak yang telah melakukan kerjasama, memberikan TSLP kepada Pemerintah Daerah atau BUMD, dan/atau kepada diplomat asing berdasarkan kebijakan pemerintahan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

10. Ketentuan ayat (6) Pasal 96 dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Wali Kota atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.

(3) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(4) Wali Kota karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang pada hari-hari tertentu dan/atau dalam rangka peringatan hari-hari tertentu.

(5) Pemberian pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(6) Dihapus.

11. Ketentuan huruf e Pasal 147 diubah, sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, yang disebabkan antara lain:

a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;

b. Objek Pajak tidak dapat ditemukan;

c. Objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan objek pajak;

d. tidak dapat ditemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir atau kebakaran;

e. Objek Pajak PBB-P2 yang merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas permukiman; atau

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2) siteplan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman, dapat dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan dari perwakilan warga yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW yang menyatakan bahwa lahan dimaksud secara nyata telah dimanfaatkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas; atau

f. ditemukan NOPD ganda;

12. Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

(1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan Pasal 145 ayat (6) Peraturan Daerah, yakni bagi:

a. Wajib Pajak PBB-P2 dikenakan sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis dan pemasangan stiker pembayaran pajak; dan/atau

2. penutupan sementara objek PBB-P2 dengan garis pajak;

b. Wajib Pajak yang telah memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis;

2. penutupan sementara kegiatan/usaha;

3. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

4. pencabutan perizinan berusaha.

c. Wajib Pajak yang belum memiliki perizinan berusaha dikenakan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan/usaha sampai dengan Wajib Pajak telah menyelesaikan kewajiban perizinannya.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Bapenda mengirimkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak, sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. Surat Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) hari disertai dengan pemasangan stiker pembayaran pajak;

2. Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka :

   a) untuk objek PBB-P2 berupa bangunan dan tanah dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara objek PBB-P2 dan tidak diperbolehkan untuk beroperasional dengan diberikan garis pajak permintaan bantuan penertiban kepada Satpol PP;

   b) untuk objek PBB-P2 berupa tanah dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara objek PBB-P2 dengan diberikan garis pajak permintaan bantuan penertiban kepada Satpol PP.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Bapenda mengirimkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak, sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa:

   1. Surat Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) hari disertai dengan pemberian tanda silang;

   2. apabila Wajib Pajak tidak mematuhi Surat Peringatan Tertulis maka dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan/usaha dengan permintaan bantuan penertiban kepada Satpol PP;

   3. apabila wajib pajak tetap tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak yang memiliki perizinan berusaha dilakukan pembekuan perizinan berusahanya setelah 3 (tiga) bulan sejak dilakukan penutupan sementara kegiatan/usaha berdasarkan usulan Bapenda kepada DPMPTSP;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. apabila Wajib Pajak tetap tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak yang memiliki perizinan berusaha dilakukan pencabutan perizinan berusahanya setelah 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembekuan perizinan berusaha berdasarkan usulan Bapenda kepada DPMPTSP.

(4) Terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas piutang Pajak sampai dengan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan huruf b angka 1, angka 2 serta huruf c dikenakan oleh Kepala Bapenda dapat melakukan permintaan bantuan penertiban kepada Satpol PP.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 dikenakan oleh Kepala DPMPTSP.

(7) Bentuk surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 serta bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

(8) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara:

a. bertahap;

b. tidak bertahap; dan/atau

c. kumulatif

13. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 September 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE